SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 700.1 / 172 TAHUN 2026
TENTANG
SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN DAERAH

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Wali Kota Nomor 114 Tahun 2024 tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2026 ....

2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan Daerah dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. menyusun dan menetapkan rencana pengendalian kecurangan;
b. mendesain sistem pengendalian kecurangan;
c. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;

d. melakukan ....

d. melakukan monitoring dan evaluasi sietem pangendalian kecurangan;
e. mensosialisasikan kebijakan dan regulasi pengendalian kecurangan; dan
f. membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi pengendalian kecurangan kepada ketua melalui sekretaris.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 12 Mei 2026

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

YENI APRILIAWATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 700.1 / 172 TAHUN 2026
TENTANG
SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN DAERAH

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN DAERAH
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

NO.	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM DALAM INSTANSI
1.	Pengarah :	1. Wali Kota Surakarta
		2. Wakil Wali Kota Surakarta
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kota Surakarta
3.	Ketua	Inspektur Kota Surakarta
4.	Wakil Ketua	Sekretaris Inspektorat Kota Surakarta
5.	Sekretaris	Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Kota Surakarta
6.	Anggota	1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surakarta
		2. Inspektur Pembantu I Inspektorat Kota Surakarta
		3. Inspektur Pembantu II Inspektorat Kota Surakarta
		4. Inspektur Pembantu III Inspektorat Kota Surakarta
		5. Inspektur Pembantu IV Inspektorat Kota Surakarta
		6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surakarta
		7. Unsur Auditor pada Inspektorat Kota Surakarta

NO.	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM DALAM INSTANSI
		8. Unsur Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Kota Surakarta

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO